

KAJIAN BIOETIKA DALAM ETIKA BERPROFESI ARSITEK

Ery Suardana Putu Gde

Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Dwijendra
E-mail: erysuardana@gmail.com

Abstrak

Arsitek sebagai suatu profesi oleh sebagian besar masyarakat masih dianggap hanya sebatas tukang gambar, sehingga dalam melaksanakan tugasnya hanya menyelesaikan apa yang menjadi kehendak si pemberi tugas (owner). Dengan demikian seringkali terjadi dalam melaksanakan profesi sebagai arsitek tidak sesuai dengan Kode Etik Arsitek, akibatnya di dalam berkarya tidak total menerapkan keprofesionalannya. Seorang arsitek seharusnya menerapkan keprofesionalannya dengan disertai integritas dan kepeloporannya untuk mempersembahkan karya terbaiknya kepada pengguna jasa dan masyarakat, serta memperkaya lingkungan dan khasanah budaya. Bertolak dari hal tersebut diatas, maka dalam paper ini dicoba membahas etika berprofesi yang dikaji melalui bioetika.

Kata kunci: etika berprofesi, arsitek, bioetika

ABSTRACT

Architect as a(profession by a part society std as sum ed only design picture, so that in carry out only finish what be task owner. Therefore, oftentimes happen in carry out as architect disagree with code ethics architect, finally in work do not total applies the profesionality. A architect should be apply the profession with be espoused integrity and spearhead to present best work to owner and society,with enrich environment and culture. Based on the mentioned above, in this paper tried to discuss professional ethics studied to through bioethics.

Key words : professional ethics, architect, bioethics

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada masyarakat awam, mereka lebih memahami arsitektur sebagai sesuatu yang berhubungan dengan merancang bangunan. Oleh karena itu seringkali mereka mengaitkan arsitektur dengan bangunan dan tempat tinggal. Sebenarnya pemahaman mereka tidak salah, hanya saja masih belum tepat, karena arsitektur mencakup banyak hal tidak hanya merancang bangunan. Dan arsitektur pun dapat dimanifestasikan dalam berbagai hal, seperti arsitektur sebagai sebuah simbol, arsitektur sebagai sebuah ruang, dan sebagainya. Akan sulit memang bagi mereka untuk dapat memahami arsitektur dengan benar-benar tepat, karena arsitektur merupakan sesuatu yang kompleks. Bahkan bagi orang-orang yang

berkecimpung pada bidang arsitekturpun belum tentu dapat mendefinisikan arsitektur secara tepat, meskipun mungkin mereka sudah lama berkecimpung di bidang tersebut.

Sedang arsitek, sebagai suatu profesi, bila dilihat dari wujud dan fungsi arsitektur, sebagai satu dari lima kebutuhan dasar manusia ; sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan, maka arsitek sebagai perancang bangunan dapat dikatakan seumur dengan peradaban manusia. Dengan profesinya ini seringkali terjadi pelaksanaan keprofesionalan yang tidak sesuai dengan Kode Etik Arsitek. Bagi sebagian besar masyarakat profesi arsitek masih dianggap hanya sebatas tukang gambar, sehingga dalam melaksanakan tugas hanya menyelesaikan apa yang menjadi kehendak si pemberi tugas (owner), sehingga di dalam berkarya tidak total menerapkan ke profesional, yang seharusnya seorang arsitek harus menerapkan keprofesionalan yang disertai integritas dan kepeloporannya untuk mempersembahkan karya terbaiknya kepada pengguna jasa dan masyarakat, memperkaya lingkungan serta khasanah budaya.

1.2 Rumusan Masalah

Bertolak dari hal tersebut di atas, maka dalam konteks ini dicoba membahas etika berprofesi yang dikaji melalui bioetika. Dan karena arsitektur berhubungan dengan yang ada di sekitar dan dekat dengan kehidupan manusia, maka arsitektur berhubungan pula dengan ruang dan perasaan. Oleh karena itu arsitektur tidak selalu hanya bangunan, apapun bisa saja merupakan suatu bentuk arsitektur, contohnya musik. Mungkin bagi masyarakat awam akan heran bila mendengar hal tersebut. Mereka mungkin akan bertanya, "mengapa musik bisa menjadi bagian dari arsitektur ?"

II. PEMBAHASAN

2.1 Peranan Bioetika dalam Etika Berprofesi

Bioetika pada hakekatnya merupakan penjelmaan dari Etika Kedokteran yang sudah tidak bisa menampung lagi keseluruhan permasalahan yang menyangkut di dalamnya, yaitu yang berkaitan dengan penyembuhan pasiennya. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kedokteran yang berjalan sedemikian cepatnya, maka bidangnya tidak saja merupakan masalah medis saja, tetapi banyak menimbulkan masalah-masalah baru dan bersangkutan-paut dengan bidang dan disiplin lain juga (Guwandi, 2000). Terkait dengan pernyataan tersebut tampaknya tidak berlebihan jika dalam bidang arsitektur mulai mengkaji berbagai permasalahan etika berprofesi yang ditinjau dari aspek bioetika. Ini menjadi suatu hal yang begitu penting mengingat dalam era globalisasi sekarang ini persaingan semakin keras dan ketat sehingga banyak terjadi konflik antara arsitek dengan pihak pemberi tugas. Ini tidak bisa hanya dikaji melalui manajemen perusahaan saja, akan tetapi perlu ditelusuri melalui kajian bioetika.

Penemuan-penemuan baru menimbulkan persoalan baru yang dapat mengatasi suatu persoalan yang pada hakekatnya akan menimbulkan lebih banyak masalah lain pada berbagai bidang, seperti: etik, moral, agama, filsafat, sosial, hukum, ekonomi dan lain-lain yang tidak terpikirkan sebelumnya. Di samping harkat dan martabat manusia, saat ini

masalah kualitas hidup (quality of life) dan kuantitas hidup (quantity of life) mulai muncul ke permukaan dan mulai diperdebatkan untuk dicarikan solusinya.

Sejak tahun 1960 etika medik didominasi oleh apa yang dinamakan *principilism*. Ajaran filsafat moral ini menyajikan suatu sistematis untuk mendekati dilemma etika. Buku yang paling berpengaruh adalah *Principles of Biomedical Ethics* yang ditulis oleh Tom Beauchamp dan James Childress dan mulai dipublikasikan tahun 1979. Buku tersebut menekankan pada empat prinsip dasar sebagai berikut (Bartens, 1995; Guwandi, 2000; Kamar Adnyana, 2008).

1. Prinsip menghormati otonomi (respect for autonomy) yang berarti bahwa seseorang berhak untuk melakukan atau memutuskan apa yang dikehendaki terhadap dirinya sendiri.
2. Prinsip tidak merugikan (non maleficence, do no harm), diartikan bahwa kita berkewajiban jika melakukan suatu tindakan agar jangan sampai merugikan orang lain. Prinsip ini tampaknya sama dengan salah satu prinsip dari Hippocrates, yaitu *primum non nocere* yang berarti bahwa yang terpenting adalah jangan sampai merugikan.
3. Prinsip berbuat baik (beneficence) merupakan segi positifnya dari prinsip tidak merugikan, bahkan memberi manfaat. Prinsip kewajiban berbuat baik meminta kita untuk membantu orang lain yang sedang berada dalam kesusahan dan membutuhkan pertolongan. Dengan demikian berbuat baik merupakan suatu kewajiban yang bersifat positif untuk menolong orang lain. Namun dalam melakukan tindakannya, seseorang harus berusaha jangan sampai merugikan salah satu dari prinsip lainnya.
4. Prinsip keadilan (justice) bermaksud untuk menjelaskan bahwa dalam alokasi sumber daya sedapat mungkin harus diusahakan agar sampai merata pembagiannya. Keadilan (jairness) dalam pembagian beban dan manfaat, pembagian barang dan jasa menurut ukuran yang adil dan tidak berat sebelah. Namun apa yang merupakan keadilan memang masih tergantung kepada tolok ukur yang digunakan.

Terhadap teori *principilism* di atas ternyata mendapat banyak kritikan dan bahkan akhirnya muncul teori yang agak berlainan di Eropa Utara. Prinsip ini mulai berkembang di Kopenhagen dan menyelidiki hal-hal berikut (Guwandi, 2000).

1. Prinsip otonomi (*autonomy*) yang berasal dari kata *auto-nomos*, di dalamnya tersirat dan mengandung hubungan yang erat antara otonomi individu dan organisasi politik dari masyarakatnya. Otonomi harus diakui sebagai suatu nilai dasar apabila ingin memperoleh pengaruh yang benar dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian maka hanya di dalam suatu masyarakat yang bebas dan demokratis, otonomi bisa berkembang. Di dalam kaitannya dengan bioetika. otonomi diartikan bahwa seseorang dapat mengambil keputusannya sendiri tentang kehidupannya. Hal ini dapat diwujudkan di dalam lembaga *Informed Content* dengan unsur-unsur penting berupa: (i) pengungkapan atau penjelasan (*disclosure*), (ii) pemahaman (*understanding*), (iii) suka rela (*voluntariness*), (iv) kompeten (*competent*), dan (v) persetujuan (*consent*).
2. Prinsip martabat manusia (*human dignity*) yaitu antara otonomi dan martabat manusia terdapat suatu hubungan yang erat. Kadangkala martabat manusia bahkan disejajarkan

dengan otonomi dan dilihat sebagai suatu bagian dari unsur manusia. Martabat manusia pernah merupakan konsep yang mempunyai pengaruh dalam tradisi barat. Prinsip martabat manusia menunjukkan bahwa manusia mempunyai kedudukan khusus dan penting dalam alam biologis. Di sini, tujuan bioetika adalah untuk melindungi apa yang berkaitan dengan manusia, dalam arti harkat martabat terhadap perkembangan teknologi yang pesat.

3. Prinsip integritas (*integrity*) yaitu suatu konsep filsafat yang berkaitan erat dengan otonomi dan martabat. Prinsip ini sangat memperhatikan integritas dari manusia dan kepribadiannya. Ruang lingkup integritas juga mempunyai dimensi spiritual dan dimensi tubuh, yaitu: integritas psikis dan fisik. Dimensi spriritual dapat diungkapkan dalam konsep yang tidak dapat tersentuh (*untouchable*) yang dikembangkan oleh ahli filsafat Logstrup dan Denemarken. Dalam hal ini lebih difokuskan pada hubungan yang erat antara integritas dan ruang lingkup privat dari manusia pribadi sebagai subjek dari otonom orang perseorangan.
4. Prinsip kedudukan lemah (*vulnerability*) merupakan salah satu konsep dasar dalam perdebatan di bidang etik dan hukum dalam membahas masalah-masalah bioetika. Dapat dikatakan bahwa filsafat antropologi tentang kedudukan lemah dari kondisi manusia merupakan fondasi dari konsep ini. *Vulnerability* dapat dilihat sebagai pernyataan dari kondisi manusia dan dengan demikian tidak saja merupakan konsep deskriptif, tetapi suatu konsep yang mengandung isi secara eksplisit dan normatif. Kedudukan lemah merupakan suatu yang penting dalam mengadakan pengaturan yuridis dari aktivitas manusia. Dapat dikatakan juga bahwa hukum secara fundamental menjadi suatu institusi untuk melindungi manusia yang kedudukannya dalam posisi lemah. *Vulnerability* menunjukkan suatu ketidak-seimbangan yang asimetris antara yang lemah dan yang berkuasa dan dalam konteks ini mengharuskan adanya suatu hubungan yang etis dan yang berkuasa atau yang kuat hendaknya melindungi yang lemah.

2.2 Kajian Bioetika dalam Etika Berprofesi Arsitek.

Perkembangan teknologi yang sedang berlangsung sekarang memungkinkan lebih banyak kesempatan dan kemampuan untuk mencampuri dalam kehidupan, pada taraf mikro mau pan makro.

1. Prinsip menghormati otonomi (*respect for autonomy*).

Pada dasarnya adalah merupakan suatu bentuk kebebasan bertindak, dimana seseorang mengambil keputusan sesuai dengan rencana yang ditentukan sendiri. Sebagai seorang profesional, pertama arsitek harus mampu untuk mngambil keputusan tentang rencana yang harus dikerjakan, serta mampu memberikan alternatif-alternatif disain; kedua, arsitek harus mampu mewujudkan rencananya menjadi kenyataan. Otonomi meliputi kemampuan untuk merealisasikan dan melaksanakan apa yang telah diputuskan/direncanakannya.

Otonomi menekankan kreativitas dan menolak konformitas. Yang berarti, walaupun pemilik (*owner*) sebagai pengguna jasa sudah memberikan semacam rambu-rambu

(term of reference), sang arsitek menuangkan kreativitasnya untuk dapat menghasilkan hasil karya yang terbaik bagi rencana tersebut. Kreativitas arsitek tidak dikekang atau hanya menjalankan apa mau pengguna jasa. Hal ini akan menjadi tidak baik, karena setiap pembangunan yang terjadi akan membuat kekacauan baik dari segi tata ruang, peraturan yang berlaku dan keharmonisan terhadap lingkungan sekitarnya.

2. Prinsip tidak merugikan (*non maleficence, do no harm*).

Merupakan suatu cara teknis untuk menyatakan bahwa kita tidak mencelakakan orang lain. Dalam merencanakan suatu disain bangunan/ gedung peraturan-peraturan yang berlaku di tempat tersebut harus diakomodasikan, misalnya terhadap peraturan jarak gedung dengan tetangga atau sebelah menyebelah yang telah ditentukan sesuai dengan sifat dan fungsi gedung tersebut, sehingga keberadaan gedung nantinya tidak merugikan tetangga sebelah menyebelah ataupun menimbulkan kerugian terhadap kepentingan seseorang.

Pada dasarnya, arsitek bertanggung jawab secara moral kepada pengguna jasa dan dirinya sendiri, dan dasar hubungan arsitek dengan pengguna jasa adalah kepercayaan, yang harus selalu dipelihara dengan baik. Sehingga arsitek tidak mengambil atau ikut serta dalam pekerjaan yang melampaui kapasitasnya. Arsitek menangani apa yang menjadi keahliannya, jika arsitek ingin menangani bidang diluar bidang keahliannya, maka ia harus menempuh pendidikan dan pelatihan tambahan, atau melibatkan tenaga ahli lain yang memiliki keahlian yang dibutuhkan.

3. Prinsip berbuat baik (*beneficence*).

Kewajiban berbuat baik menuntut bahwa kita harus membantu orang lain dalam memajukan kepentingan mereka, jika dapat melakukan tanpa resiko bagi diri kita sendiri. Dengan demikian asas "berbuat baik" menyatakan bahwa kita mempunyai kewajiban positif untuk memperhatikan kesejahteraan orang lain atau menolong mereka, bila mereka mencoba melaksanakan rencana mereka.

Dalam setiap kesempatan, arsitek melibatkan diri dalam berbagai kegiatan masyarakat, sebagai bentuk pengabdian profesinya, terutama dalam membangun pemahaman masyarakat akan arsitektur, fungsi, dan tanggung jawab arsitek.

4. Prinsip keadilan (*justice*).

Keadilan menyangkut alokasi sumber daya. Menyangkut pembagian manfaat dan beban, serta pembagian barang dan jasa menurut standar adil. Sebagai profesi yang sifatnya jasa, tentunya setiap hasil karya akan dinilai sebagai suatu bentuk penghargaan. Tentunya nilai yang diberikannya akan disesuaikan dengan lingkup cakupan yang diberikannya/diselesaikan. Arsitek pada saat menawarkan jasanya sebagai konsultan mandiri tidak akan menyebutkan imbalan jasa apabila tidak diminta. Arsitek harus mempunyai informasi yang cukup mengenai sifat dan lingkup pekerjaan yang akan diselesaikan, sehingga dapat mengajukan suatu usulan imbalan jasa yang akan diterimanya. Hal ini dimaksudkan agar pemberi tugas dan masyarakat dapat terlindungi dari pengurangan dan penambahan lingkup jasa yang telah diajukan serta tidak ada di bawah tanggungjawabnya.

Jika dilihat dari prinsip dasar bagi keadilan, sesuatu yang didapat oleh arsitek berdasarkan perincian suatu prosedur yang harus diikuti. Standar yang dikemukakan tidak tergantung pada kebutuhan atau para individu. Namun demikian, aturan itu tidak menyatakan apa yang harus dianggap persamaan atau ketidaksamaan. Artinya, terhadap standar manakah sesuatu harus dianggap sebagai sejenis atau tidak sejenis. Apa yang harus dianggap secara moral relevan dalam menentukan persamaan atau ketidaksamaan.

III. PENUTUP.

4.1 Simpulan

Dari Uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. bioetika pada hakekatnya merupakan penjelmaan dari Etika Kedokteran yang sudah tidak bisa menampung lagi keseluruhan permasalahan yang menyangkut di dalamnya,
2. dengan perkembangan IPTEK di bidang kedokteran yang berjalan sedemikian cepatnya, maka bidangnya tidak saja merupakan masalah medis saja, tetapi banyak menimbulkan masalah-masalah baru dan bersangkut-paut dengan bidang dan disiplin lain juga
3. dengan banyaknya permasalahan yang menyangkut hubungan antara arsitek dengan pengguna jasa yang sudah tidak bisa ditampung dalam Kode Etik Arsitek, maka perlu ada suatu kajian lebih mendalam dari kode etik tersebut melalui bioetika.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2005, *Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek*. IAI
- Bertens, K. tt., *Bioetika : Asal-Usul Tujuan dan Cakupannya*, Pusat Pengembangan Etika, Universitas Atma Jaya, Jakarta.
- Bertens, K. 1995.. *Pengantar Bioetika*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Guwandi, J., 2000., *Kumpulan Kasus Bioethics dan Biolaw*, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta
- Kamar Adnyana, Tjok. A. ,2008, *Bioetika*. Personal Information. Kuliah Bioetika Program Doktor Ilmu Kedokteran, Program Pascasarjana Universitas Udayana. Denpasar